

Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi dan Regulasi

M. Mufid Syakhlani

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta

Email: nusantaramengaji25@gmail.com

Abstrak

Isu mengenai perkawinan anak usia dini (dibawah umur) sejak dulu memang selalu menjadi persoalan hangat dikalangan umat muslim. Disatu sisi melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi secara teologis pernikahan usia dini diperbolehkan. Disisi lain sanksi bagi pelanggaran tersebut juga tidak diatur di dalam undang-undang. Inilah kelemahan hukum keluarga di Indonesia pada umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam konteks hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Kata Kunci: Regulasi, Tradisi, Usia Pernikahan

Abstract

The issue of the marriage of early childhood (underage) has always been a hot issue among Muslims. On the one hand, holding a marriage below the age limit determined by law means a violation of the applicable law or legislation. However, theologically early marriage is permitted. On the other hand sanctions for these violations are also not regulated in the law. This is the weakness of family law in Indonesia in general, and especially marriage law, so that there are many deviations. In the context of Islamic law in general it includes five principles, namely protection of religion, soul, descent, wealth, and reason. Of the five universal values of Islam, one of them is religion guarding the line of descent (hifdzu al nasl). Therefore, in order for the nasab pathway to be maintained, sexual relations that obtain the legality of religion must go through marriage. If religion does not provide marriage, undoubtedly genealogy will be increasingly blurred.

Keywords: Regulation, Islamic Law, Minimum Age for Marriage

Pendahuluan

Allah telah mensyari'atkan pernikahan kepada umat manusia, dan menetapkan seperangkat ketentuan untuk mengokohkan bangunannya. Di samping itu, Dia juga memperindahinya dengan ajaran-ajaran etik dan tuntunan-tuntunan moral. Allah swt.

telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad saw., sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani—di mana ia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*tsayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*shaghîrah*) dan tua (*kabîrah*). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.

Pernikahan merupakan syariat Nabi Muhammad Saw. Dalam keyakinan Islam dan agama samawi lainnya, pernikahan manusia telah dipraktikan sejak zaman nabi Adam. Dimana setiap Nabi membawa syariatnya masing – masing yang semua bersumber dari Allah Swt dan setiap syariat yang berlaku sesuai waktu tertentu sehingga belum tentu selamanya berlaku pada masa setelah itu. Hukum selalu berubah mengikuti pola pikir dan kebutuhan manusia , hukum boleh berubah akan tetapi tujuannya sama.(Abu Zahra, 305). Selain dalam Islam, tradisi pernikahan dalam agama dan bangsa – bangsa di dunia ini pada praktiknya pun tergantung pada tradisi dan budaya masing – masing. Namun pada intinya menjaga keberlangsungan reproduksi biologis dan melegalkan hukum aktivitas seks dan seksualitas manusia melalui lembaga perkawinan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Uraian tentang seksualitas dikonstruksikan dalam sejarah penting kita ketahui karena kebudayaan Islam juga membangun konsep seksualitas yang berfungsi untuk kontrol terhadap seks dan seksualitas perempuan. Isu seksualitas selalu dikaitkan dengan etika dan moral dan lembaga pernikahan. Dalam tinjauan bahasa “Nikah” berasal dari kata *Nakaha* yang berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menambahaka dan menjalin hubungan suami istri. (Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al – Musa Kholid bin Ali Al Anbari penerjemah: 17) Sementara secara terminologi menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. (Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al Husayni, Kifayah al – Akhyar fi Halli Ghayah al –Ikhtishar (vol II), 36)

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan yang ditentukan syariat agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata – mata untuk memuaskan birahi, melainkan untuk memberikan ketenangan, ketentraman dan sikap saling melindungi antara keduanya. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua keluarga dari pihak suami maupun istri yang berlandaskan etika dan estetika yang

bernuansa *ukhuwah basyariyah* dan *Islamiyah*. (Mohammad Aswani; 2004, 18) .Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dalam ridha Allah swt.

Pada hakekatnya, pernikahan juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' kenapa tidak .

Pro Kontra Terhadap Pernikahan Dibawah Umur

Isu mengenai perkawinan anak di bawah umur sejak dulu memang selalu menjadi persoalan hangat dikalangan umat muslim.(Mukti Ali, Jamaluddin Mohammad Dkk ; 110) Perbedaan tersebut kini semakin melebar dan mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media masa (online, cetak, dan televisi) untuk memobilisasi kaum perempuan guna melawan atau mendukung perkawinan anak. (Mukti Ali, Jamaluddin Mohammad Dkk ; 117) Dan ada beberapa pakar yang menyebutkan atau menyatakan atas pendapatnya baik pro maupun kontra.

a. Kelompok pendukung

Kelompok ini, selain bersikap kukuh berpijak pada dalil al Qur an dan Hadist, juga melancar kritik keras terhadap dunia barat yang mereka klaim sebagai penyebar propaganda-propaganda keji melalui lembaga di bawah naungan PBB dan media massa barat. Sebagian mereka menggunakan referensi medis untuk menguatkan pendapat mereka. Dalam salah satu karya , “*al Zawaj al – Mubakkir fi Mizan al – Syariah* (perkawinan dini dalam timbangan syariah) Abu Amar secara khusus mengulas pandangan syariat terkait perkawinan anak di bawah umur. Di dalam buku ini menyatakan definisi *al Zawaj al – Mubakkir* pernikahan di bawah umur yaitu perkawinan yang di lakukan di awal waktu. Definisi ini menurutnya berbeda

dengan pengertian perkawinan sebelum waktunya. Ia melihat perbedaan pendapat ditengah masyarakat mengenai usia perkawinan. Sebagian memandang bahwa usia perkawinan yang ideal adalah pada umur 18 tahun ke atas. Artinya, perempuan itu yang menikah dibawah pada usia itu dianggap dibawah umur. Sebagian lain menyebutkan bahwa usia perkawinan tidak di ukur dengan umur melainkan dengan kesiapan fisik dan mental. Jika perempuan itu di anggapa sudah siap dan calonnya beserta keluarganya layak untuk menikah, maka ia diperbolehkan. Di dalam karya Abu Amar ini menyajikan banyak alasan diperbolehkannya perkawinan anak usia dini, setidaknya ada empat bagian:

Pertama, alasan teologis yaitu mengaju pada Al Qur an, hadist, dan ijma' ulama dalil yang pertama disebutkan adalah QS. al Thalaq: 4 yang berbunyi “ *perempuan – perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dintara istri – istrimu jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya 3 bulan, da begitu pula perempuan – perempuan yang tidak haid.* Dalam hal ini Abu Amar menafsirkan bahwa Allah Swt menjadikan masa iddah perempuan anak-anak adalah 3 bulan setelah berhubungan dengan suami sebelumnya. Dengan demikian dalil ini menyatakan bahwa diperbolehkannya perempuan anak- anak/kecil dinikahi bahkan di gauli oleh suaminya. Sebab ada perbedaan antara masa baligh dan kondisi perempuan siap untuk melakukan jima', ketika seorang perempuan keluar dari masa kanak-kanaknya, maka ia telah siap melakukan jima' atau sekitar 2 tahun sebelum haid. (Mukti Ali, Jamaluddin Mohammad, 125). Dengan kata lain jika menggunakan penafsiran itu, menurut Abu Amar perempuan di anggap siap melakukan jima' meskipun belum haid dan haid itu memasuki usia matang, jadi yang menjadi ukuran untuk ber jima' adalah kesempurnaan postur tubuhnya, bukan masa haid dan usia baligh. Hadist yang menyinggung perkawinan Aisyiah dengan Rasulullah Saw. menguatkan hal itu, di samping itu juga adanaya kesepakatan para ulama mengenai bolehnya menikah usia anak – anak dengan syarat yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri.

Kedua, alasan moral, sosial dan budaya, yaitu dalam perkawinan anak usia dini dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku penyimpangan dikalangan muda mudi. Dengan pernikahan dini mereka akan terhindar dari dampak negatif dan akan memalingkan kepada hal – hal yang utama.

Ketiga adalah dengan alasan kesehatan, dimana Abu Amar mengemukakan diantaranya adalah semakin mundur usia nikah, maka semakin mundur pula semangat untuk menikah. Dan dijelaskan pula karena penyakit kanker payudara dan kanker rahim yang artinya jika perempuan lebih awal dalam pernikahan maka perempuan itu lebih sedikit terkena penyakit tersebut.

Keempat dengan alasan ideologis, yang artinya bahwa perkawinan dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Dalam pengertian ini adalah pada zaman dahulu semakin banyak anggota kabillahnya banyak berarti kelompok tersebut semakin kuat dan disegani oleh kelompok lain. Dengan demikian upaya – upaya orang kafir penolakan untuk mengurangi jumlah umat muslim, di samping itu tentu untuk menanamkan keraguan di hati umat muslim terhadap sunnah dan Rosulullah sebagai pribadi yang terhindar dari kesalahan.

b. Kelompok Penentang

Kalau kelompok penentang ini lebih melihat pada pembatasan usia ideal perkawinan yang disatu sisi merupakan hal yang tak terelakkan di sebagian negara-negara islam. Di sisi lain lebih mengutamakan kepada perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual, pemerkosaan dan bahaya lain yang mengancam mereka. Mukti Ali, Jamaluddin Mohammad Dkk ; 134) Dan kelompok ini lebih menggunakan kaidah-kaidah logika , riwayat historis dan ijtihad klasik sebagai argumentasi bahwa apa yang dipandang kelompok pendukung sebagai dalil qoth iy itu pada kenyataannya adalah dalil yang bersifat kemungkinan yang tidak serta merta menunjukkan diperbolehkannya perkawinan anak.

Adanya salah satu lembaga internasional, yang lembaga ini berperan aktif dalam masalah perempuan, Lembaga Internasioanal Islamic Center For Population Studies & Research Al Azhar, dan juga ada seorang Prof Dr Ali Gom ah Grand Mufti Mesir, dimana lembaga ini meneliti otoritatif di mesir yang berkonsentrasi pada population, kesehatan reproduksi dan isu-isu gender. (Mukti Ali, Jamaluddin Mohammad Dkk ; 137)

Pernikahan Anak Bawah Umur

Meskipun definisi pernikahan di bawah umur (child marriage/early marriage) juga diperuntukkan untuk anak lelaki (boys), namun, mayoritas anak yang menikah di bawah usia 18 tahun adalah perempuan (girls). Juga, walaupun praktik pernikahan di bawah umur secara global menurun drastis dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, namun kasus-kasusnya masih marak terjadi dalam kelompok masyarakat miskin, baik di negara-negara terbelakang maupun berkembang; di Asia Selatan, sekitar 48% (kurang lebih 10 juta) gadis dikawinkan sebelum mencapai usia 18 tahun. Di Afrika, diperoleh angka 42%; sedangkan di Amerika Latin dan Karibia, gadis yang dinikahkan sebelum berusia 18 tahun mencapai 29%. (Jurnal Ulumuna; Vol XII.nomor 2, 259)

ICRW pada tahun 2007 merilis ranking negara-negara dengan praktik child marriage tertinggi di seluruh dunia dengan judul sebagai berikut: Top 20 “Hot Spot” Countries for Child Marriage Ranking Country Percent Married Younger than 1:

1.	Niger	76.6
2.	Chad	71.5
3.	Bangladesh	68.7
4.	Mali	65.4
5.	Guinea	64.5
6.	Central African Republic	57.0
7.	Nepal	56.1
8.	Mozambique	55.9
9.	Uganda	54.1
10.	Burkina Faso	51.9
11.	India	50.0
12.	Ethiopia	49.1
13.	Liberia	48.4
14.	Yemen	48.4
15.	Cameroon	47.2
16.	Eritrea	47.0
17.	Malawi	46.9

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa angka praktik pernikahan anak di bawah umur di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim sangat tinggi. (Jurnal *Ulumuna*; Vol XII.nomor 2, 260)

Memang banyak faktor yang mendorong terjadinya praktik child marriage atau early marriage, mulai dari yang berdimensi sosial, ekonomi hingga budaya. Namun, banyak spekulasi menyebutkan bahwa tingginya angka child marriage (early marriage) di negara-negara muslim tidak lepas dari faktor teologis yakni justifikasi doktrin agama atas legalitas praktik tersebut. Dan, dalam konteks ini, pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah yang masih kanak-kanak dijadikan sebagai model anutan oleh para pemeluk Islam.

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama batas usia untuk melangsungkan perkawinan perlu ditegaskan oleh undang-undang, yaitu 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita (merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita). Tidak perlu ada dispensasi terhadap hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam

menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Tidak diragukan, praktik Nabi tersebut telah menjadi tradisi sosial dalam masyarakat Arab sebelumnya, yang diamini oleh utusan Allah itu. Seandainya hanya Nabi saw. seorang yang mempraktikkannya, tentu setidaknya kita akan mendengar riwayat yang memberitakan pertanyaan sahabat mengenai persoalan tersebut.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Ditinjau landasan historis pembentukan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan relevansinya dengan kondisi masyarakat setelah diberlakukannya undang-undang ini. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir, umat Islam di Indonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya.

Adanya Undang-undang di negara kita yaitu:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

3. UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO

Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara kyai dan orang tua anak yang mengharap imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR), khususnya pasal 163, yang membedakan tiga golongan penduduk, yaitu; (Daniel S.Lev; 1980, 32-34) a) Golongan Eropa (termasuk Jepang); b) Golongan pribumi (orang Indonesia asli) dan; c) Golongan Timur Asing. Menurut ISR, bagi golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum adatnya.

Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum dalam ISR, kaum perempuan merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat (Arso Sosroatmodjo; 1978, 9) sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, seperti perkawinan paksa, perkawinan anak di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang-wenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kaum perempuan mendesak untuk dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam tercantum dalam kitab-kitab fikih, sementara menurut sistem hukum yang berlaku, hal tersebut tidak dapat digolongkan kedalam kategori “hukum tertulis” karena tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. (Muhammad Daud Ali; 1997, 21).

Hukum tertulis yang dimaksud jelas hukum positif yang dapat diberlakukan dan diterapkan secara pasti, terutama bagi hakim yang menyelesaikan perkara, juga sebagai pedoman masyarakat luas dalam melakukan tindakan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hak orang lain dapat dilakukan tindakan hukum yang sifatnya mengikat secara pasti.

Setelah Indonesia merdeka, langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) pada tahun 1946. Disusul dengan Peraturan Menteri Agama mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan perkara fasid nikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, tuntutan untuk perbaikan belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan

peraturan-peraturan tersebut hanya terkait dengan masalah formal belaka. Hukum materilnya, yaitu undang-undang yang mengatur perkawinan itu sendiri belum ada.

Pada akhir tahun 1950, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus menerus mendesak Pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan Rancangan Undang-undang (RUU) hukum perkawinan untuk segera diundangkan. Usaha umat Islam (PERSAHI; 1963). untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, dan DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.

Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Menurut Arso Sosroatmojo, pada rentang waktu tahun 1972-1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut. Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya, organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973. Akhirnya setelah bekerja keras, tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu (a) memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat judge made law, (b) untuk melindungi hak-hak kaum perempuan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan serta (c) menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, setelah mendapat persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundang Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan

pelaksanaan UU Perkawinan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1 tahun 1974 sudah dapat berjalan dengan efektif. (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dari 14 bab dan 67 pasal)

Disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang menjadi angin segar dan oase di tengah gurun protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah, khususnya aktivis perempuan Indonesia dari kalangan muslim, yang merasa hak-haknya terkebiri oleh pemahaman konvensional tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pemahaman fikih klasik yang cenderung patriarkhis. Reaksi atas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan (Khoiruddin Nasution; 2004, 285) di kalangan umat muslim seperti perkawinan di bawah umur, kawin paksa, talak serampangan (Arso Sosroatmodjo; 9) dan sebagainya, mendapatkan tanggapan positif dari pemegang kebijakan pada waktu itu dengan lahirnya undang-undang tersebut.

Sudah hampir setengah abad UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hanya ada beberapa perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan setelah itu, seperti UU No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya hanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dari UU No. 1 Tahun 1974.

Jika ditelaah pasal demi pasal, di dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut ditemukan beberapa pasal yang perlu mendapat perhatian, kaitannya dengan jaminan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, terutama kaum perempuan, jika dikontekstualisasikan dan dilihat relevansinya dengan isu-isu global yang beredar dan kebutuhan umat muslim akan peraturan yang mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat. Demikian juga jika ditinjau dari aspek historis dibuatnya undang-undang ini.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau harus memahami peraturan

perundang-undangan untuk melindungi anak. Namun dilain pihak permasalahan pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama terutama dari sisi agama Islam. Menurut hukum Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama batas usia untuk melangsungkan perkawinan perlu ditegaskan oleh undang-undang, yaitu 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita (merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita). Tidak perlu ada dispensasi terhadap hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.

Referensi

- Al Anbari Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al – Musa Kholid bin Ali penerjemah; Musifin As'ad dan H Salim Basyarahil, *Perkawinan danPermalahannya* (Jakarta: Pustaka Al-kaustar)
- Ali Mukti, Jamaluddin Mohammad Dkk, *Fikih Kawin Anak* (Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak); Penerbit Rumah Kitab, Ciputat
- Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Aswani Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam,2004)
- al-Qarârî Sulayman, *Tazwîj al-Banât Li Tis" Sinîn bayn al-Nafy Wa al-Itsbât*
- Bakr Taqiyuddin Abi ibn Muhammad al Husayni, *Kifayah al – Akhyar fi Halli Ghayah al –Ikhtishar* (vol II), Kediri: Ma'had al islam salafy
- Lev Daniel S., *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa Zaini Amhad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1980)
- Nasution Khoiruddin, *Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004)
- Sosroatmodjo Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Qudâmah Ibn, al-Mughni II (Amman Yordania: Bayt al-Afkâr al-Duwaliyyah, t.t.),
1600

Zahra Abu, *Ushul Fikih* Bairut : Dar Al Fikr tt h 305

Jurnal Ulumuna , Studi Keislaman, Vol XII.nomor 2.Desember 2008 , IAIN Mataram

Usaha tersebut juga terlihat dengan dilangsungkannya Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat , dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.